

**KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

(Studi Di Pemerintah Kabupaten Dompu)

SKRIPSI

OLEH:

BENDERANG BINTANG TRIHATMAJA

200203110038



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

OLEH:

BENDERANG BINTANG TRIHATMAJA

200203110038



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*

(Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Desember 2024

Penulis ,



Benderang Bintang Trihatmaja

NIM. 200203110038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai datayang ada dalam Skripsi yang disusun oleh saudara Benderang Bintang Trihatmaja NIM 200203110038 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP
PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

(Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.


Malang, 07 November 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi, S.H.,MH
NIP. 19861211203211023


BUKTI KONSULTASI

Nama : BENDERANG BINTANG TRIHATMAJA
NIM : 200203110038
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing: : IMAM SUKADI, S.HI.,MHI
Judul Skripsi : Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap
Pendidikan Demokrasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*
(Studi Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Maret 2024	Revisi Judul	
2.	1 April 2024	Bab 1-3	
3.	3 April 2024	Revisi Bab 1-3	
4.	5 April 2024	Review dan Acc proposal	
5.	8 Mei 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	29 Mei 2024	Revisi Bab 1 – 3	
7.	4 Juni 2024	Bab 4	
8.	17 Oktober 2024	Revisi Bab 4	
9.	6 November 2024	Revisi Bab 5 dan Abstrak	
10.	7 November 2024	Review dan acc skripsi	

Malang, November 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Muzahid Harry, S.HI, M.Hum.
NIP 196807101999031

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Benderang Bintang Trihatmaja NIM 200203110038 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP
PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*
(Studi Kasus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji


1. SHEILA KUSUMAWA,S.H.,MH


Ketua


2. IMAM SUKADI,SH.,MH


Sekretaris

3. Dr.MUSLEH HARRY, SH.,M.HUM


Penguji Utama




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 1977082220005011003

HALAMAN MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699)

“Ilingo Sejomu Soko Umah”

K.H. ABDUL HAMID

“Semoga Api Kecil yang Saya Bangun Ini Dapat Berkontribusi Kepada Negara”

GUS AHMAD SULAIM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
BUKTI KONSULTASI	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN MOTTO	V
DAFTAR ISI	VI
KATA PENGANTAR.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Jenis Data dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Populasi, Sample Dan Responden.....	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	37
1. Profil Universitas	37
2. Visi Universitas.....	41
3. Misi Universitas	41
4. Tujuan Universitas	41
5. Organisassi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	41
6. Panitia Pemilihan Raya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	45
B. Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Ormawa Maulana Malik Ibrahim Malang	46
1. Gambaran umum SK Dirjen Pendis 4961 tahun 2016 dalam Tata	

Cara Pemilihan Ketua Ormawa.....	46
2. Implementasi dalam penerapan SK Dirjen Pendis No 4961 tahun 2016 pada Pemira 2024.....	49
3. Temuan dalam implementasi SK Dirjen Pendis 4961 tahun 2016 dalam Pemira.....	53
C. Konsistensi Pemilihan Presiden Mahasiswa terhadap Pendidikan Demokrasi	57
D. Perspektif <i>siyasah tasyri'iyah</i> terhadap kontistetasi Pemilihan Ketua Ormawa Pada Pendididkan Tinggi Terhadap Pendidikan Demokrasi	73
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	83
LAMPIRAN.....	83

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. **Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. **Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. **Iffaty Nasyi'ah, M.H.**, selaku Dosen wali, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;
5. **Imam Sukadi, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Aminya rabbal alamin;


6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Kepada Ayah, Ibu, Kakak dan Adekku Alm.Bapak Budi Triyono dan Ibu Siti Muslipah, Bening Nalaringtyas, Brillian Analisa Aulani, dan Belva Cantika Zurafa Hanum. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan anandasampai pada titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku. Semoga Allah SWT senantiasa menjagakalian sampai melihatku berhasil;
9. Narasumber dari civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, informasi, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin;
10. Segenap Keluarga Besar **UNIT OLAHRAGA (UNIOR)** yang telah menjadi rumah dengan kebersamaan, kekeluargaan dan menjadi semangat untuk berproses dan berprogres.
11. Segenap Keluarga Besar **Padepokan Songgo Langit (PSL)** Gus Azim, Kak Sarah, Gus Didit, Kaji Gatot, Bang Rojak, Rahmat, Isom, Diki, Didin, Salsa, Mas Fii, Ashif dan yang tak bisa saya sebut satu persatu yang mendorong dan memotivasi saya, terimakasih telah menjadi rumah kedua saya, tempat saya belajar, tempat saya mencari pengalaman, dan tempat dengan lingkungan terbaik semasa hidup saya.

12. **Najwa Hawa Syabeh**, selaku hal kesekian yang paling penulis benci dan penulis paling cintai. Doa dan dukunganmu juga menyertaiku.
13. Segenap keluarga **HTN angkatan 2020 Epivolis** yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini khususnya HTN A 2020, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Dan tidak lupa pula terima kasih untuk teman-teman dari **JANALOKA GROUP** yang selalu memberi semangat, yang menemani dalam keluh kesah.
15. Terimakasih kepada saya sendiri, terimakasih pada saya sendiri yang bisa sampai di titik ini, Semoga Allah dan Doa Ibu menyertai selalu kepada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini.

Malang, 07 November 2024

Mengetahui



Benderang Bintang Trihatmaja
NIM. 200203110038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab- Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Benderang Bintang Trihatmaja, NIM 200203110038, 2024. Judul **KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata kunci : konsistensi, pemilihan; presiden mahasiswa, pendidikan demokrasi Implementasi SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Ormawa pada PTKI telah menimbulkan kontroversi karena sistem perwakilan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan tingkat partisipasi mahasiswa yang rendah, serta tidak sesuai dengan kultur organisasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demokrasi bertujuan untuk kepentingan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil rakyat dalam lingkup perguruan tinggi oleh civitas akademika. SK Dirjen Pendis yang mengatur pemilihan pemimpin Ormawa menggunakan sistem perwakilan menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi, terutama mahasiswa, dan dianggap tidak relevan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Konsistensi pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No 4961 Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, atau bisa disebut dengan Penelitian Lapangan (field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian ini SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2024 telah memberikan landasan penting bagi penyelenggaraan pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kekuatan utama dari SK ini. Penyempurnaan regulasi, penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan partisipasi, dan evaluasi berkala merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi SK ini. Dengan perbaikan berkelanjutan, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Pada akhirnya, konsistensi dalam menerapkan mekanisme pemilihan presiden mahasiswa yang demokratis, transparan, dan partisipatif akan berkontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

ABSTRACT

Benderang Bintang Trihatmaja, NIM 200203110038, 2024. Title **CONSISTENCY OF THE MECHANISM FOR ELECTION OF STUDENT PRESIDENTS FOR STUDENT ORGANIZATIONS IN ISLAMIC RELIGIOUS HEIFERINGS ON DEMOCRATIC EDUCATION PERSPECTIVE *SIYASAH DUSTURIYAH*** (Study at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang). Thesis. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Mentor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords : consistency, selection; student president, democratic education

The Implementation of the Decree of the Director General of Education Number 4961 of 2016 concerning General Guidelines for Ormawa at PTKI has caused controversy because the representative system is considered irrelevant to legal needs and the level of student participation is low, and is not in accordance with the culture of student organizations at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Democracy aims for the interests of the people, where the highest power is in the hands of the people and is exercised by the people, either directly or indirectly through people's representatives within the tertiary institutions by the academic community. The Decree of the Director General of Education which regulates the election of Ormawa leaders using a representative system raises pros and cons among academics, especially students, and is considered irrelevant to the implementation of democratic values as regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and the Law. Number 12 of 2012 concerning Higher Education..

The purpose of this research is to analyze the consistency of student presidential elections based on the Decree of the Director General of Education No. 4961 of 2016. The type of research used in this research is Empirical Juridical research, or what could be called Field Research, namely examining the applicable legal provisions and what happened in reality in people's lives. The location of this research was carried out at the Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang..

The results of this research are Decree of the Director General of Education No. 4961 of 2016 has provided an important basis for holding student presidential elections in Islamic universities as part of democratic education. Consistency in the application of democratic principles such as freedom of opinion, transparency and accountability is the main strength of this decree. Improving regulations, strengthening citizenship education, increasing participation, and regular evaluation are steps that can be taken to strengthen the implementation of this decree. With continuous improvement, the election of student president is based on Decree of the Director General of Education No. 4961 of 2016 can be a more effective instrument in realizing democratic education in Islamic universities. Ultimately, consistency in implementing a democratic, transparent and participatory student presidential election mechanism will contribute significantly in forming a young generation who understands, appreciates and is able to actualize democratic values in social, national and state life.

الملخص

بندرانج بنتانج تريهاتماجا، رقم الجامعي 200203110038، 2024. اتساق آلية اختيار رئيس اتحاد الطلبة وفقاً لقرار المدير العام للتعليم الإسلامي رقم بشأن الدليل العام لمنظمة الطلبة في الجامعات الإسلامية الحكومية وأثره على التربية الديمقراطية (دراسة في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية - مالانج). قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: إمام سوكادي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الاتساق، الاختيار، رئيس الطلاب، التربية الديمقراطية.

أثار تنفيذ قرار المدير العام لبنديس رقم 4961 لسنة 2016 بشأن المبادئ التوجيهية العامة لأورماوا في الجامعات الدينية الإسلامية جدلاً لأن النظام التمثيلي يعتبر غير ذي صلة بالاحتياجات القانونية وانخفاض مستوى مشاركة الطلاب، ولا يتوافق مع ثقافة المنظمات الطلابية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تهدف الديمقراطية إلى تحقيق مصالح الشعب، حيث تكون أعلى سلطة في أيدي الشعب ويديرها الشعب، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ممثلي الشعب في نطاق الجامعات من قبل المجتمع الأكاديمي. إن قرار المدير العام للتعليم الإسلامي الذي ينظم انتخاب قادة منظمات الطلبة باستخدام نظام التمثيل قد أثار تأييداً ومعارضة بين الأوساط الأكاديمية، وخاصة بين الطلاب، ويُعتبر غير ملائم لتطبيق القيم الديمقراطية المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2003 بشأن نظام التعليم الوطني، والقانون رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعليم العالي.

هدف هذا البحث هو تحليل اتساق انتخاب رئيس اتحاد الطلبة استناداً إلى قرار المدير العام للتعليم الإسلامي رقم 4961 سنة 2016. نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي، أو يمكن تسميته بالبحث الميداني، وهو فحص الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في الواقع في حياة الناس. تم إجراء موقع هذا البحث في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

وقد وفرت نتائج هذا البحث مرسوم المدير العام للبنديس رقم 4961 لسنة 2016 أساساً مهماً لتنفيذ الانتخابات الرئاسية الطلابية في الجامعات الإسلامية كجزء من التربية الديمقراطية. الاتساق في تطبيق المبادئ الديمقراطية مثل حرية الرأي والشفافية والمساءلة هو القوة الرئيسية لهذا المرسوم. إن تحسين اللوائح وتعزيز التربية المدنية وزيادة المشاركة والتقييمات الدورية هي خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز تنفيذ هذا المرسوم. من خلال التحسين المستمر، يمكن أن يصبح انتخاب رئيس اتحاد الطلبة استناداً إلى قرار المدير العام للتعليم الإسلامي رقم 4961 لسنة 2016 أداة أكثر فعالية في تحقيق التربية الديمقراطية في الجامعات الإسلامية. في النهاية، سيساهم الاتساق في تنفيذ آلية ديمقراطية وشفافة وتشاركية للانتخابات الرئاسية الطلابية بشكل كبير في تشكيل جيل الشباب الذي يفهم ويقدر ويكون قادراً على تحقيق القيم الديمقراطية في حياة المجتمع والأمة والدولة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis dimana warga negara memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap Warga Negara berhak untuk memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah secara langsung, ini bukti negara Indonesia memilih perwakilannya dengan sistem demokratis. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan dilaksanakan sebagai bukti kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana bunyi Pasal 1 dan 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI). Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat.²

Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan

² Nasional, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Nasional* 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI).³

Pemilu dalam perspektif hukum tata negara merupakan suatu hal yang berkaitan dengan prinsip dari negara hukum dikarenakan rakyat yang memilih sehingga telah memberikan kepercayaan dengan memberikan hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan serta mengawasi produk hukum sesuai dengan kehendak rakyat.⁵ Pemilihan umum dalam perspektif hukum tata negara merupakan suatu hal yang berkaitan dengan prinsip dari negara hukum dikarenakan rakyat yang memilih sehingga telah memberikan kepercayaan dengan memberikan hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan serta mengawasi produk hukum sesuai dengan kehendak rakyat.⁶

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.⁷ Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

⁵ A. Riwanto, *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016

⁶ Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016

⁷ Hazairin Habe and Ahiruddin Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>.

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Selanjutnya YME), berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga. Negara yang demokratis serta bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi. Perguruan Tinggi memiliki prinsip dan tanggung jawab dalam penyelenggaraannya salah satunya dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, perstuan, dan kesatuan bangsa.⁹ Pada pasal 6 Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur didalamnya terkait dengan fungsi dan peran Perguruan Tinggi, yakni menjadi wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat, dan wadah pendidikan calon pemimpin bangsa.¹⁰

Organisasi Kemahasiswaan (Selanjutnya disebut ormawa) yang terdapat dalam perguruan tinggi merupakan organisasi intra kampus yang mewadahi sejumlah mahasiswa untuk wahana pengembangan diri dan peningkatan wawasan serta intelektual.¹¹ Tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme.

Sebagai Ormawa dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat mahasiswa juga sebagai agen perubahan, mengontrol fungsi pemerintahan, serta mengawasi kebijakan pemerintah.

⁹ Habe and Ahiruddin, “Sistem Pendidikan Nasional.”

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM, “UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” *Undang Undang*, 2012, 18.

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM.

Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa serta kaum intelektual, calon pemimpin bangsa maka dari itu Ormawa juga disebut dengan sivitas akademika (masyarakat akademisi) yang ikut serta dalam peran dan fungsi sebagai pengembangan diri untuk para mahasiswa serta sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khususnya. Pada dasarnya masyarakat akademika diperlukan adanya peraturan-peraturan yang mengikat ataupun sistem baik dari pemerintah pusat maupun dari kebijakan birokrasi yang sifatnya untuk mengatur ketertiban sivitas akademika. Begitupun Ormawa, Ormawa juga memiliki peran penting bagi pengembangan perguruan tinggi. Akan tetapi peran tersebut belum diakomodir secara komperhensif dalam berbagai aturan tentang kemahasiswaan, meski koridor fungsi dan filosofinya sudah ditetapkan. Sehingga peran ormawa saat ini belum terasa optimal akhirnya ormawa mengalami disorientasi.¹²

Pemilihan pemimpin khususnya dalam lingkup ormawa pada PTKI yang diatur dalam SK Dirjen Pendis Nomor 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada PTKI untuk memilih pemimpin ormawa menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan mengacu pada SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 bagian (b) tata cara pemilihan ketua DEMA angka 10 huruf I nomor 2 tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dalam tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Ketua Dema yaitu sebagai berikut :¹³

¹² Billi Firmansyah Pribadi, "Sistem Pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada ptki dalam perspektif siyasah "(Undergraduate thesis, UINRaden Intan Lampung, 2020), <http://etheses.uin-lampung.ac.id/10486/>

¹³ Sk Dirjen No 4961 Tahun and Sekretaris Ditjen Pendis, "Pedoman Umum Ormawa Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," 2016, 1–17.

- a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
- b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HMPS..

Berbicara mengenai implementasi SK DIRJEN PENDIS Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Ormawa Pada PTKI tersebut banyak menimbulkan kontra dengan sistem perwakilan, arah suksesi kepemimpinan ormawa diatur menggunakan sistem perwakilan atau bisa di sebut sistem parlemen bukan lagi *one man one vote* ataupun pemilihan langsung dari mahasiswa itu sendiri, banyak yang berpandangan bahwa sistem ini hanya menguntungkan golongan tertentu saja, alasannya dikarenakan sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan tingkat partisipasi mahasiswanya juga sangat minim, yang berakibat dengan ketidaksesuaian kultur organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (Selanjutnya disebut UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴

Sedikit makna tentang sistem demokrasi bertujuan untuk kepentingan rakyat sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung/melalui para wakil rakyat dalam lingkup perguruan tinggi kepentingan berada di tangan civitas akademika. Peraturan yang telah ditetapkan di SK DIRJEN PENDIS untuk pemilihan pemimpin ormawa pada PTKI yang memakai system

¹⁴ Sk Dirjen No 4961 Tahun and Ditjen Pendis.

perwakilan atau demokrasi tidak langsung banyak mendatangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat akademisi terutama kalangan mahasiswa.¹⁵

Hal tersebut juga tidak relevan dengan pengimplementasian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat nilai- nilai demokrasi dan demokratis serta berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.¹⁶

Pemilu yang berada di UIN sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Organisasi (PO) Panitia Pelaksana Pemilihan Raya (Selanjutnya disebut Pemira) Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Pemira Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Pemira adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga republik mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Pada Pemira Tahun 2024 terdapat hanya ada dua calon Ketua Dema U atau calon Presiden Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut adalah kandidat / calon dari ketua DEMA- U, Disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁵ Billi Firmansyah Pribadi, "Sistem Pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada ptki dalam perspektif siyasah "(Undergraduate thesis, UINRaden Intan Lampung, 2020), <http://etheses.uin-lampung.ac.id/10486/>

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM, "UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi."

¹⁷ "PO Panitia Pelaksana Pemira Universitas," n.d.

Tabel 1 Kandidat Calon Presiden Mahasiswa

NO	NAMA	FAKULTAS
1	DIMAS YOGA PRATAMA	EKONOMI
2	MUHAMMAD MINHAJ MANSUR	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara dalam tentang Konstitusionalitas yang ada di lingkup UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan ini penulis mengangkat judul: **“KONSISTENSI MEKANISME PEMILIHAN KETUA ORMAWA BERDASARKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI’IYAH* (STUDI DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas pemulis merumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, sebgai berikut:

1. Bagaimana Konsistensi mekanisme pemilihan ketua ormawa pada perguruan tinggi keagaaman islam terhadap Pendidikan demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri’iyah* Konsistensi mekanisme pemilihan ketua ormawa terhadap pendidikan demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah yang penulis cantumkan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Konsistensi mekanisme pemilihan ketua ormawa pada pendidikan tinggi keagamaan islam terhadap Pendidikan Demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Memaparkan pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap Konsistensi mekanisme pemilihan ketua ormawa terhadap pendidikan demokrasi di di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah informasi serta wawasan terkait mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya, terkhusus dalam kajian implementasi sebuah kebijakan. dalam perspektif *siyasah Tasyri'iyah*
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga maupun instansi terkait secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan dorongan positif, khususnya mahasiswa Hukum dalam mengkaji kebijakan yang berlaku.

E. Definisi Operasional

1. Konsistensi

Konsistensi adalah ke-taat-an dengan penuh kesadar-an pada hukum dan segala aspek maupun dinamikanya. Kon-sistensi merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan bernegara hukum. Bangsa ini akan terlindungi hak-haknya, bila hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan secara konsisten. Ketika bangsa ini konsisten dengan pernyataan-pernyata-an ideologisnya yang terpatri dalam UUD NRI 1945, kemudian kokoh pendiriannya, tegas sikapnya, lurus, dan benar per-lakunya, maka tak ada ke-khawatiran barang sekecil atom pun akan masa depan bangsa yang gemilang. Akan tetapi, zaman gemilang (*enlightenment*) akan terbelokkan ke zaman ke-gelapan (*dark ages*) bila konsis-tensi bernegara hukum di-putar-balikkan, direkayasa, di-robuhkan pihak-pihak tertentu melalui permainan politik, per-mainan kekuasaan, dan permainan kekuatan.¹⁸

2. Pemilihan Ketua Ormawa

Pemira Mahasiswa (Pemira) tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Organisasi (PO) tentang Panitia Pelaksana Pemira adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga republik mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁹

¹⁸ Sindonews.com, “Konsistensi Bernegara Hukum,” Kongres Advokat Indonesia, 22 Maret 2018, diakses 11 Juni 2024, <https://www.kai.or.id/berita/11322/konsistensi-bernegara-hukum.html>

¹⁹ Pasal 36 Peraturan Organisasi Panitia Pemira 2023 tentang Pelaksana Pemira Republik Mahasiswa UINMaulan Malik Ibrahim Malang”

Mekanisme Pendaftaran Presiden Mahasiswa atau Ketua DEMA-U sendiri menurut pasal 36 PO Panitia Pemira antara lain :

1. Bakal Calon Mendaftarkan diri secara independen.
2. Bakal Calon menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pelaksana Pemira.
3. Masa pendaftaran bakal calon ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira

Sesuai dengan pada pasal 53 ayat 2 SK DIRJEN PENDIS NO 4961 TAHUN 2016 pemilihan calon ketua DEMA-U dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan yaitu:²⁰

1. Ketua DEMA-F Demisioner masing-masing DAPIL yang dibuktikan dengan SK.
2. Ketua SEMA-F Demisioner masing-masing DAPIL yang dibuktikan dengan SK.
3. Ketua HMPS Demisioner masing-masing DAPIL yang dibuktikan dengan SK.

Sedangkan, Pemilihan SEMA-U, Ketua DEMA-F dan Ketua HMPS sendiri menurut pasal menurut pasal 53 ayat 1 yang berbunyi Pemilihan Calon Anggota SEMA-U, Anggota SEMA-F, Ketua DEMA-F dan Ketua HMPS dilaksanakan dengan menggunakan pemilihan secara E-Simira.

²⁰ Pasal 53 ayat 2 Peraturan Organisasi Panitia Pemira 2023 tentang Pelaksana Pemira Republik Mahasiswa UIN Maulan Malik Ibrahim Malang”

3. Pendidikan Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ‚demos‘ berarti rakyat dan ‚kratos/kratein‘ berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti ‚rakyat berkuasa‘ (*government of rule by the people*). Adapun definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara.²¹

Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan negara berada di tangan rakyat melalui undang-undang yang diputuskan rakyat, bukan oleh kekuasaan Raja atau Sultan. Kemudian, Presiden diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat melalui mekanisme perwakilan. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sama dengan yang ada dalam lembaga pendidikan, tetapi secara substansi pendidikan demokrasi dapat membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi.²²

Pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis,

²¹ Kaelan dan Zubaidi Achmad, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h.55.

²² Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, h.15-16

dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang.²³

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah terkait Konsistensi Mekanisme Pemilihan Presiden Mahasiswa UIN Malang berdasarkan SK Pendis NO 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman umum organisasi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan islam terhadap pendidikan demokrasi.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini, akan disajikan penelitian terdahulu serta kerangka teori atau landasan teori yang terkait hak asasi dan manusia, demokrasi dan Fikih *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pembahasan atas hasil penelitian juga akan dilakukan dalam bab ini yang berisikan gambaran umum Pemilihan Ketua Dema U UIN Malang, Konsistensi Mekanisme Pemilihan

²³ Iman Tolkhah, dkk, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6.

Presiden Mahasiswa UIN Malang berdasarkan SK Pendis NO 4961 Tahun 2016 dan Penerapan nilai-nilai demokrasi di UIN Malang.

Bab V: Penutup

Bagian ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.²⁴

Dalam peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bakhri, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Eko Handoyo,** dengan penelitian yang berjudul “*ASPEK DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM RAYA ONLINE PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2011.*” Jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penelitian terbit pada tahun 2013, Penelitian ini menganalisis implementasi dalam Pemira online secara keseluruhan sama dengan Pemilu pada umumnya, hanya terdapat perbedaan

²⁴ Fakultas Syariah, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” 2022, 1–88.

pada pemungutan suara yang biasanya mencoblos atau mencontreng menjadi mengeklik. Persepsi mahasiswa mengenai Pemira online ada yang mendukung penuh, tidak mendukung dan ada yang mendukung akan tetapi masih mengeluhkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dalam Pemira online secara keseluruhan sama dengan Pemilu pada umumnya, hanya terdapat perbedaan pada pemungutan suara yang biasanya mencoblos atau mencontreng menjadi mengeklik. Persepsi mahasiswa mengenai Pemira online ada yang mendukung penuh, tidak mendukung dan ada yang mendukung akan tetapi masih mengeluhkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Persepsi yang lainnya adalah hilangnya aspek sosial yaitu dengan tidak adanya lagi penghitungan suara yang ramai dengan berbagai interaksi dan kontak sosial yang biasanya terjadi dalam penghitungan suara. Selain itu dalam aspek budaya ada anggapan tidak ada bedanya memilih atau tidak memilih presiden mahasiswa karena tidak ada imbasnya atau keuntungan yang dapat dirasakan bagi mahasiswa. Faktor pendorong terjadinya perubahan adalah penemuan baru dalam bidang teknologi, yaitu sistem online dalam Pemira. Dampak dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam Pemira online adalah hilangnya budaya mencoblos dan mencontreng, hilangnya interaksi sosial dalam penghitungan suara, mudarnya identifikasi in-group dan out-group, dan berkurangnya potensi konflik dalam Pemira. Selain itu, dalam Pemira online juga terjadi hiperrealitas.²⁵

²⁵ Syamsul Bakhri, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Eko Handoyo, "Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2011," *Solidarity : Journal of Education, Society, and Culture* 2, no. 2 (2018): 112–19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eden Shaumil , Mohammad Mustari, Lalu Sumardi dengan penelitian yang berjudul “*NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022.*” Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Penelitian ini terbit pada tahun 2024, Penelitian ini menganalisis nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan presiden mahasiswa di universitas mataram tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di universitas mataram tahun 2022 yaitu nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga/Toleransi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya, dan nilai kerja sama. Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022. Faktor pendukungnya yaitu pihak penyelenggara yang memeberikan ruang kepada mahasiswa untuk berpartisipasi sehingga ototmatis memberikan ruang terciptanya nilai demokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya banyaknya masalah yang sengaja diciptakan dan dilatarbelakangi oleh adanya provokasi dan rekayasa konflik yang menimbulkan berbagai kericuhan. Permasalahan dan kericuhan yang terjadi ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap nilai demokrasi. seperti adanya dorongan atau paksaan,

pelanggaran terhadap toleransi beragama, rekayasa konflik, dan yang terakhir panitia yang tidak netral.²⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsanur Rahman, dengan penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Menggunakan Sistem Elektronik Voting (E-voting)*”. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penelitian ini terbit pada tahun 2021, penelitian ini menganalisis mengapa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM UNP) itu rendah walaupun sudah menggunakan sistem Elektronik Voting serta kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden BEM UNP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi mahasiswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden BEM UNP dengan menggunakan sistem Elektronik Voting (*E-voting*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden BEM UNP dengan menggunakan sistem Elektronik *Voting (E-voting)* masih rendah terutama pada tahun 2019 ini yang hanya berkisar 27% sedangkan 77% lagi tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasi mahasiswa yang rendah

²⁶ Eden Shaumil¹, Mohammad Mustari², Sawaludin³, Lalu Sumardi "NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022" *Jurnal ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 3 (2023): 2548-6950, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/11612/5124>.

dapat ditinjau dari beberapa factor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa ini adalah kepemimpinan, pendidikan, serta komunikasi. Faktor lain yang menurut penulis juga mempengaruhi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden BEM UNP antara lain adalah sosialisasi, kinerja tim sukses dalam hal ini yaitu kampanye, popularitas pasangan calon, serta akses dari sistem E-Voting itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa masih tergolong rendah walaupun sudah menggunakan sistem elektronik.²⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tessa Revananda Putri, Achmad Mujab Masykur dengan penelitian yang berjudul “*Studi Kualitatif Fenomenologi Collective Political Action (CPA) Presiden Mahasiswa.*” Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Penelitian ini terbit pada tahun 2016, Penelitian ini menganalisis presiden mahasiswa memaknai statusnya sebagai tanggung jawab dan kesempatan untuk bermanfaat lebih besar. Salah satu rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam collective political action pada aksi nasional 21 Mei 2015.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian presiden mahasiswa memaknai statusnya sebagai tanggung jawab dan kesempatan untuk bermanfaat lebih besar. Salah satu rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam collective political action pada aksi nasional 21 Mei 2015. Collective political action presiden mahasiswa sebagai

²⁷ Ikhsanur Rachman, “*Pelaksanaan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Menggunakan Sistem Elektronik Voting (E-voting)*”2021”.

wujud rasa nasionalisme. Presiden mahasiswa mengadvokasikan langsung permasalahan bangsa Indonesia terkait kenaikan harga BBM, UKT, kuliah lima tahun, kasus korupsi, dan perpanjangan kontrak Freeport kepada Presiden Jokowi. Presiden mahasiswa memandang advokasi/negosiasi sebagai salah satu metode efektif. Presiden mahasiswa memaknai gerakan mahasiswa sebagai gerakan besar, masif, dan memiliki pola. Gerakan mahasiswa murni gerakan moral, clear dipisahkan dari gerakan politik praktis. Faktor yang memengaruhi pembentukan collective political action presiden mahasiswa yaitu ideologi presiden mahasiswa, internalisasi nilai-nilai pengasuhan, dan karakteristik kepribadian politik.²⁸

- 5. Penelitian yang ditulis oleh Jayanto** dengan penelitian yang berjudul *“PROBLEMATIKA PEMILIHAN CALON PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO 2014/ 2015 (PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI).”* Penelitian ini terbit pada tahun 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik mahasiswa pada Pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo tahun 2014/2015 dan bagaimana peran pihak kampus dalam menyelesaikan permasalahan konflik antar kelompok mahasiswa dalam sengketa pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN Palopo 2014/2015, kemudian bagaimana perspektif ilmu komunikasi dalam kaitannya permasalahan konflik

²⁸ Putri and Masykur, “MENEMBUS BATAS IDEOLOGI Studi Kualitatif Fenomenologi Collective Political Action (CPA) Presiden Mahasiswa.”

mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan studi lapangan, di mana data primer diperoleh melalui wawancara, selanjutnya data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan, serta analisis data yang digunakan selain reduksi data, pengujian data dan verifikasi data juga menggunakan triangulasi. Kemudian data diolah dan dibentuk dalam naratif sehingga menghasilkan karya yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan Pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2014/2015 yang berakhir konflik dan pemilihan harus disengketakan disebabkan dugaan oknum tenaga pengajar ikut campur dalam proses pemilihan mahasiswa tahun 2014/2015 yang memobilisasi massa untuk mendukung salah satu kandidat. Dugaan kecurangan inilah menyebabkan bentrok antar kedua pendukung kandidat BEM 2014/2015 dan pemilihan disengketakan. Sehingga pihak kampus memfasilitasi pihak bersengketa dengan mengadakan pertemuan kedua calon untuk membicarakan solusi. Dan pada pertemuan ketiga ditemukanlah solusi terbaik. Penyelesaian konflik mahasiswa dalam perspektif Ilmu Komunikasi bisa dilakukan dengan membangun komunikasi aktif yang akan menghasilkan pengalaman sama pada kedua kelompok berkonflik. Semakin banyak kesamaan pengalaman kelompok, semakin memperkecil ruang konflik kedua kelompok mahasiswa.²⁹

²⁹ JAYANTO, "Problematika Pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Palopo T ..." 2015 (2015), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1273/1/Jayanto.pdf>.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas penulis akan memperinci

dengan tabel berikut agar mudah di pahami:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Syamsul Bakhri, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Eko Handoyo,	<i>“ASPEK DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM RAYA ONLINE PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2011.”</i>	Kedua penelitian membahas Mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa	Lokasi di Universitas Negeri Semarang sedangkan penulis berada di Universitas Islam Negeri Malang dan tentang Teknis dan tata cara Pemilihan Online di Universitas Negeri Semarang	Penulis menambahkan dalam penelitiannya studi perundang undangan terkait mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa
2	Eden Shaumil , Mohamma d Mustari, Sumardi	<i>“NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022</i>	Kedua Penelitian memuat Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Presiden Mahasiswa	Lokasi untuk penelitian terdahulu bertempat di Lokasi di Universitas Mataram sedangkan penulis berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penulis menambahkan dalam penelitiannya studi perundang undangan terkait mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa
3	Rahman, Ikhsanur	<i>“Pelaksanaan dan Partisipasi</i>	Kedua penelitian	Lokasi untuk	Penulis menambahkan

		<i>Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Menggunakan Sistem Elektronik Voting (E-voting) ”.</i>	membahas Mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa	penelitian terdahulu bertempat di Universitas Mataram sedangkan penulis berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan	n dalam penelitiannya studi perundang undangan terkait mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa
4	Tessa Revananda Putri, Achmad Mujab Masykur	<i>“Studi Kualitatif Fenomenologi Collective Political Action (CPA) Presiden Mahasiswa.”</i>	Mengkaji pada mekanisme Pemilihan Presiden Mahasiswa	Lokasi untuk skripsi penelitian terdahulu bertempat Lokasi di Universitas Diponegoro sedangkan penulis berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan	Penulis menambahkan dalam penelitiannya studi perundang undangan terkait mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa
5	Jayanto	<i>“Problematika Pemilihan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</i>	implementasi mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa	terletak pada lokasi untuk skripsi penelitian terdahulu bertempat di kantor Lokasi di STAIN	Penulis menambahkan dalam penelitiannya studi perundang undangan terkait mekanisme pemilihan

		<i>(STAIN) PALOPO 2014/ 2015 (PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI)”</i>		PALOPO sedangkan penulis berada di Universitass Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Penulis lebih terfokus pada sistem studi SK Dirjen Kemenag	Presiden Mahasiswa
--	--	--	--	---	-----------------------

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Didalam negara yang menganut sistem demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan NKRI dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD NRI1945.³⁰

³⁰ Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208.

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) . Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu.³¹

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat(3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi

³¹ C.ST.Kansil, HukumTataPemerintahanIndonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2-5.

Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.³²

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi.³³

Hak dan jaminan setiap warga negara untuk diperlakukan sama oleh negara juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam pasal 28 I ayat(2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.³⁴ Di dalam konteks HAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39

³² Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

³³ HAM.

³⁴ Nasional, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.³⁵

2. Teori Demokrasi

Mengutip teori *Jean Jaques Rousseau*, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu *Rousseau* seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.³⁶

Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraian tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai

³⁵ HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.”

sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Peralpnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.³⁷

Pendapat *Hans Kelsen* ialah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh *Hans Kelsen*. Peralpnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran *Hans Kelsen* mengenai demokrasi.³⁸

Tentu saja akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak di kalangan masyarakat. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Menurut pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan

³⁷ Daya Negri Wijaya, “Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): 14, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>.

³⁸ HM Thalbah, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen,” *Unisia* 31, no. 69 (2008): 273–79, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art7>.

dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi³⁹

3. Teori Fiqh *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Semua perselisihan yang berpuncak dari kelemahan dan kesilapan manusia hendaknya dikembalikan kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya S.A.W. Firman Allah S.W.T. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian hari. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *siyasah tasyri'iyah*

³⁹ HM. Thalhah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.

pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara yang memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan hadist. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legilaif. Tugas dan wewenang badan legislatf ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah ssuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits yang merupakan rujukan konstitusi Islam. Jika diamati dari undang-undang ini maka tidak ada unsur manfaat dan proporsionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat.⁴¹

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 161

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode penelitian dengan tujuan diperolehnya sebuah hasil yang maksimal. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. *Scientist* dalam menyelesaikan sebuah penelitian dituntut agar memahami dan mengetahui teknik penelitian yang akan ia pakai, agar diperoleh sebuah data yang signifikan sesuai judul penelitian. Berikut ini teknik penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini;⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan Masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁵

Untuk mendapatkan data penulis langsung meneliti di lapangan pada obyek penelitian yang sedang diteliti guna mendapatkan data primer sebagai data utama dan penulis juga memerlukan perundang- undangan yang merupakan data sekunder

⁴⁴ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana PRENADA MEDIA GRUP, 2019).

⁴⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

sebagai data pendukung dalam penelitian ini, serta memerlukan juga bahan pustaka sebagai data tersier sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini menekankan terkait pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap implementasi peraturan yang berlaku dan meninjau Pendidikan demokrasi yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan. Gajayana No.50 Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia.

Penulis melakukan penelitian di kampus peneliti sendiri dikarenakan salah satu Universitas yang masih mengimplementasikan SK DIRJEN PENDIS 4961 Tahun 2016 ialah kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga telah mendapatkan izin di kampus peneliti sendiri.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini telah dapat dinyatakan terkonfirmasi karena telah melakukan pendekatan yang sesuai dan pendekatan yang digunakan ada. Pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan perundang-undangan.

Pertama, Pendekatan penelitian yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian

yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.⁴⁶

Kedua, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Dalam Penelitian ini, Perundang – undangan yang digunakan penulis adalah SK DIRJEN PENDISNO 4961 TAHUN 2016, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer sebagai data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.⁴⁸ Pada penelitian ini data primer dapat didapatkan melalui wawancara antara lain :

- 1) Pejabat Tinggi Pembuat Peraturan yang mengeluarkan regulasi.
- 2) Panitia Pelaksana Pemira yang menjalankan regulasi

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder juga data

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

⁴⁸ Sudjarwo en, Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009). 181-182

yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya dan data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.⁴⁹ pada data sekunder, penulis menggunakan data untuk memperkuat data primer menggunakan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) SK DIRJEN PENDIS No 4961 Tahun 2016 tentang Ormawa Kampus PTKI
- 2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) PO Pemira 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 5) Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Ormawa

3. Data Tersier

Data Tersier ialah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. sumber data tersier didapatkan dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini digunakan metode sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*, merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset

⁴⁹ MS. Prof. Dr. Sudjarwo and M.Pd Dr. Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Misalnya hendak dicoba riset tentang mutu santapan, hingga sumber informasinya merupakan orang yang pakar dalam bidang santapan. Bila melaksanakan riset tentang politik hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik.. Ilustrasi ini lebih sesuai digunakan buat riset kualitatif ataupun penelitian- penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi.⁵⁰

Pada metode pengumpulan data ini, peneliti akan mengumpulkan data primer sendiri dengan wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder sendiri peneliti tetap akan menggunakan studi perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian, dan untuk pengumpulan data tersier peneliti akan menggunakan studi kepustakaan.

F. Populasi, Sample Dan Responden

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Sample

⁵⁰ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Random Sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi.

Dengan demikian, jumlah sampel/responden yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 8 orang dari Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan berasal dari mahasiswa, penyelenggara pemira, perwakilan birokrat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri

3. Responden

Pada penelitian ini terdapat 7 sample ini yang merupakan bagian dari civitas akademika diantara lainnya:

- a. Dr.H.Romi Faslah,S.pd.I.,M.Si, selaku pejabat sekaligus Kepala Tim Kerja Kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Nayata selaku Ketua penyelenggara pemira 2024
- c. Agil Tanwirul selaku penyelenggara pemira 2024
- d. Yusuful Husni selaku ketua pengawas pemira 2024
- e. Irfan selaku mahasiswa
- f. Mail selaku mahasiswa
- g. Thantowi selaku Ketua SEMA-F DEMISIONER 2023
- h. Muammar selaku Mahasiswa sekaligus tim paslon nomor urut 01

G. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Profil Universitas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-

Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi

keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk

menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memmodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi thecenter of excellence

dan the center of Islamic civilization sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (al Islam rahmat li al-amin).

2. Visi Universitas

Terwujudnya Pendidikan tinggi berintegrasi dalam memadukan sains dan islam yang bereputasi internasional.

3. Misi Universitas

- a. Mencetak sarjana yang berkarakter *Ulul Albab*
- b. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi

4. Tujuan Universitas

- a. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada Masyarakat.
- b. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat

5. Organisasi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana

pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di PTKI.

Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu “*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do*(belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).” Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran.

Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya

ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.⁵³

Organisasi kemahasiswaan di tingkat PTKI dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislatif
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Uni Kegiatan Khusus (UKM/UKK) hanya berada di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

Sedangkan dalam Tingkat fakultas dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F),
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F),
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS).


Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTKI yang bersangkutan. Organisasi kemahasiswaan antar-PTKI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

⁵³ Sk Dirjen No 4961 Tahun and Ditjen Pendis, "Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam."

Gambar 1 Struktur Ormawa Universitas menurut SK DIRJEN PENDIS 4961

Tahun 2016


1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas dan Institut



Gambar 2 Struktur Ormawa Fakultas menurut SK DIRJEN PENDIS 4961

Tahun 2016

2. Struktur Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi



6. Panitia Pemilihan Raya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tahun 2024 UIN Malang telah melaksanakan Pemilihan Raya yang nantinya akan memilih Ketua Dema Sema Universitas berikutnya serta juga melaksanakan pemilihan Ketua Dema dan Sema Fakultas serta Ketua Himpunan Jurusan. Terdapat tahapan dalam Pemilihan dan penyelenggaraan, sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengambilan Formulir Bakal Calon (12 – 14 Februari 2024)
- b. Tahapan Pengumpulan formulir dan berkas Bakal calon (15 – 17 Februari 2024)
- c. Tahapan Penetapan Bakal Calon (18 Februari 2024)
- d. Tahapan Kampanye Monologis dan Dialogis (19-23 Februari 2024)
- e. Tahapan Pemilihan Raya (26 Februari 2024)
- f. Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Raya (27 Februari 2024)

Panitia pemira UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk oleh SEMA-U pada Tingkat Universitas dalam mendukung pelaksanaan pemira tahun 2024 melalui Surat Keputusan No:Un.03.076.SK.2/SEMA-U/XII.1.2024, sebagai berikut:

Tabel 4 Susunan Komite Pengawas Pemira

No	Nama	Kedudukan Dalam KePanitiaan
1	Nayata Padarobbi	Ketua
2	A.Agil Fadloli Anwar	Anggota
3	Ahmad Farouq Alfarizi	Anggota
4	Moh. Fahimul Asyhar	Anggota
5	Salma Mustika Jatmiko	Anggota
6	Nabilah Qotrunnada	Anggota

7	Haris Su'udi	Anggota
8	Aulia Nurrohman	Anggota
9	Dimas Yoga Pratama	Anggota

Tabel 3 Susunan Panitia Penyelenggara Pemira

No	Nama	Kedudukan Dalam KePanitiaan
1	Yusuful Husni Ahmad	Ketua
2	Beny Miftahul Arifin	Anggota
3	Rizky Tri Ramadani	Anggota
4	Udhiyata Zabbi	Anggota
5	Iftanul Ibnu Rochman	Anggota
6	Akhmad Fathurrokhman	Anggota
7	Salmatus Zahro	Anggota
8	Muniroh Maya Dwi Putri	Anggota

B. Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Ormawa Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Gambaran umum SK Dirjen Pendis 4961 tahun 2016 dalam Tata Cara Pemilihan Ketua Ormawa

Sesuai dalam SK Dirjen Pendis NO 4961 Tahun 2016 Huruf I Syarat dan Tata Cara Pemilihan Poin 2 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) antara lain :

- a. Syarat-Syarat Calon Ketua
 1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 2. Memiliki IPK minimal 3,25.
 3. Duduk pada semester V – VII.

4. Mampu membaca al-Qur'an.
5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK.
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
10. Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk sekolah tinggi.

b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA

1. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa system perguruan tinggi.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Dema.
5. Unsur panitia terdiri atas perwakilan 47 system 47 -lembaga kemahasiswaan.
6. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan

menunjukkan slip pembayaran SPP.

b. Pernah menjadi pengurus system intra kampus.

c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

d. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.

e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.

7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.

8. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.

9. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.

10. Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan system perwakilan. Yang dimaksud dengan system perwakilan ialah:

a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.

b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.

c. Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS

1. Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan/Ketua untuk ditetapkan.

2. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
5. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (kosma) pada masing-masing kelas.
6. Kriteria panitia:
 - a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
 - d) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

2. Implementasi dalam penerapan SK Dirjen Pendis No 4961 tahun 2016 pada Pemira 2024

Pemilihan Ketua DEMA-U UIN Malang diadakan pada hari Rabu 6 Maret 2024 dilakukan secara *e-vote* yang telah disiapkan oleh panitia pemira dengan jumlah 21 peserta pemilih, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan yang dalam hal ini adalah penanggung jawab kegiatan, kandidat calon ketua berjumlah 2 orang dan beberapa pendukung lainnya. Pemilihan Ketua DEMA-U UIN Malang berlangsung dengan menggunakan sistem perwakilan dimana suara diwakilkan kepada tiga orang tiap fakultas yang dalam hal ini diwakilkan kepada Ketua Senat

dan, Ketua Dema Fakultas serta Ketua Jurusan yang menjabat di periode sebelumnya.⁵⁴

Prosesi pemilihan dimulai dari penjaringan bakal calon, seleksi pemberkasan, pemaparan visi dan misi, pemilihan dan penetapan. Pemilihan ketua DEMA-U dipilih berdasarkan hasil *e-vote* kepada pemilih yang telah diberikan akses oleh panitia pemira, terjadi 2 kali pemilihan karena pada pemilihan yang pertama hanya terdapat satu bakal calon, akan tetapi mengundurkan diri karena adanya alasan yang dikemukakan bakal calon tersebut. Pada pemilihan yang kedua terdapat 2 kandidat yang mendaftar sebagai calon ketua DEMA-U.⁵⁵

Nayata selaku ketua Pemira 2024 menambahkan bahwasannya dalam pemilihan yang dilaksanakan hari rabu tersebut terjadi sebuah kendala karena adanya gugatan kepada salah satu kandidat, hal ini membuat seluruh panitia dan pengawas Pemira turut hadir ke kantor DEMA-U.

“Pemilihan Ketua DEMA-U 2024 terlalu mendramatis karena panitia tidak mudah menentukan siapa pemenangnya dan bahkan saling menuntut satu sama lain”⁵⁶

Selanjutnya Nayata selaku ketua panitia pemira juga mengatakan bahwa di hari itu juga panitia pemira UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengeluarkan Berita Acara tertanggal 16 maret 2024 telah melakukan pertemuan dengan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai dugaan kecurangan

⁵⁴ Anwar Fadoli, wawancara, (Malang, Kantor Pemira, 27 Juli 2024)

⁵⁵ Yusuful Husni, wawancara (Malang, Kantor Pemira, 27 Juli 2024)

⁵⁶ Nayata, wawancara (Malang, Kantor Pemira, 27 Juli 2024)

dalam tahapan administrasi pada pemilihan ketua DEMA-U. Adapun hasil dari pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa panitia pemira UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu melakukan rapat internal dalam pengambilan keputusan.
2. Bahwa pemira tahun 2024 ditangguhkan sampai dikeluarkannya hasil putusan rapat internal berikutnya.⁵⁷

Pemilihan tersebut juga menuai kontroversi yang disebabkan oleh banyaknya tuntutan dan keberatan dari beberapa pihak yang merasa bahwa hasil pemilihan itu tidak sah. Seperti yang dikatakan oleh muammar.

“Pemilihan ketua DEMA-U 2024 menuai kontriversi, hal ini disebabkan karena banyak sekali tuntutan, keberatan dari beberapa pihak yang saya pun tidak tahu dari mana yang merasa bahwa pemilihan ataupun ketua DEMA- U itu terpilih secara tidak sah”.⁵⁸

Pemilihan yang dilakukan menghasilkan selisih suara, Dimas Yoga mendapatkan 11 suara, dan Muhammad Minhaj hanya mendapatkan 3 suara. Akan tetapi setelah muncul Berita Acara yang diterbitkan oleh panitia pemira di postingan Instagram, pihak kalah mengadakan gugatan terkait dengan prosesi pemilihan, dimana dalam proses awal penyeleksian berkas, pihak tergugat yaitu Dimas Yoga terbukti tidak memenuhi berkas administrasi, yang mana menurut mereka ada kecurangan dalam pemilihan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Irfan dalam wawancara peneliti terhadap yang bersangkutan,

⁵⁷ Nayata , wawancara (Malang,Kantor Pemira, 27 Juli 2024

⁵⁸ Muammar,wawancara (Malang,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024)

beliau mengatakan:

“Hasil persoalan suara dalam Pemilihan ketua DEMA-U yang telah dilakukan adalah 11-3 dan 4 suara tidak memilih. Sedangkan pada pagi hari sebelum dilaksanakannya pemilihan pihak dari Muhammad Minhaj menggugat pihak Dimas Yoga karena pada tahapan awal seleksi berkas,Dimas Yoga tidak sama sekali mengumpulkan salah satu prasyarat menjadi bakal calon ketua DEMA-U. Karena menurut mereka jika salah satu calon tidak memenuhi prasyarat maka tidak bisa memenuhi tahapan berikutnya, bahkan perolehan suara yang diperoleh Dimas Yoga pun tidak sah”⁵⁹

Tabel 5 Total perolehan suara pemilihan Ketua DEMA-U

NO	NAMA	SUARA
1	DIMAS YOGA PRATAMA	11
2	MUHAMMAD MINHAIJ MANSUR	3
TIDAK MEMILIH		4
TIDAK SAH		0
TOTAL		12

Setelah dilakukan gugatan oleh tim Muhammad Minhaj agar dilakukan peninjauan kembali, akhirnya penitia melakukan peninjauan kembali dan memutuskan, dan hasilnya Muhammad Minhaj terpilih sebagai ketua DEMA-U UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2024, di dalam Berita Acara

⁵⁹ Irfan,wawancara (Malang,Kantor Pemira, 27 Juli 2024)


tersebut panitia pemira memutuskan bahwa kandidat ketua DEMA-U Dimas Yoga tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua DEMA-U, oleh sebab itu seluruh perolehan suara yang didapat oleh Dimas Yoga dianggap tidak sah.

3. Temuan dalam implementasi SK Dirjen Pendis 4961 tahun 2016 dalam Pemira

Pemilu selalu diselenggarakan dengan satu mekanisme yang telah diatur dimana setiap pelaksanaan pemilu semua elemen baik selaku penyelenggara, harus taat kepada peraturan yang berlaku. Bagaimana bisa dalam satu kampus terjadi dua mekanisme berbeda? Iya betul jawabannya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam implementasi SK Dirjen Pendis No 4961 tahun 2016 sendiri menjelaskan bahwa pemilihan ketua ormawa dipilih secara perwakilan atau bisa disebut pilwali, di tataran universitas sendiri pemilu dengan sistem keterwakilan sedangkan dalam pemilu tingkatan fakultas dan jurusan sendiri menerapkan sistem *one man one vote*, hal itu terlampir dalam berita acara setiap penyelenggara pemilu setiap fakultas, disini peneliti melampirkan beberapa berita acara yang dilakukan oleh setiap fakultas maupun jurusan.

Gambar 3 Perolehan suara dalam pemilihan Ketua DEMA fakultas tarbiyah

2024



Gambar 4 Perolehan suara dalam pemilihan Ketua Dema Fakultas

Psikologi



Gambar 5 Perolehan suara dalam pemilihan Ketua Dema Fakultas

Syariah

REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PANTIA PELASSANA PEMBA
FAKULTAS SYARIAH
PERIODE 2024

BERITA AKARA
TENTANG REKAPITULASI HASIL PEMUNGKATAN SUARA
CALON KETUA DAN WAKIL KETUA DEMA
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Muhammad Nur Rizka Muhammad Syarif Mubtahir	818
2.	Muhammad Muhammad Nurrobbil Iman	656
	Tidak Sah	24
	Tidak Memilih	1.062
	TOTAL	2.560

PANTIA PELASSANA PEMBA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2024

Ketua Sekretaris

Alifurrahman
Muhammad Nurrobbil Iman

Alifurrahman
Muhammad Nurrobbil Iman

Kepala Seksi/Unit, dan Pejabat/


Gambar 6 Perolehan suara pemilihan Ketua Dema Fakultas

Humaniora

No	Nama	Suara
1	SIROJUDDIN IBNU NUR	323
2	AISYAH NUR` AINI	304
#	Tidak Sah	24
#	Tidak Memilih	1,062
Total		1,713

Gambar 7 total Data Pemilih Tetap (DPT) di UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang



Pada gambar diatas yang telah terlampir kita dapat lihat bersama perolehan suara yang didapat setelah proses pemilu di tingkatan fakultas melebihi jumlah Data Pemilih Tetap (Selanjutnya disebut DPT) dengan dpt pemilu di tataran univeresitas, terjadi perbedaan mekanisme antara pemilu di tingkat univeresitas dengan pemilu di tingkat fakultas, dengan artian bahwa terjadi ketidak-konsistenan pemilu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jumlah keseluruhan DPT di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri sudah menyentuh angka 16.087 dari 7 fakultas, memang menjadi problematik tentang implementasi SK Dirjen Pendis no 4961 tahun 2016 ini, semisal diimplementasikan aturan ini di masing-masing fakultas maka dapat menuai *pro*

dan kontra sendiri, dari bagaimana cara memilih suara yang mewakilkan, lalu belum lagi dengan fakultas yang hanya memiliki 1 prodi yaitu fakultas psikologi.

Pada akhir Juli 2024, Dirjen Pendis sendiri menerbitkan SK Dirjen Pendis No 3814 tahun 2024 yang mencabut SK Dirjen Pendis No 4961 tahun 2016 dengan perihal yang sama tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, tidak jauh beda dengan SK Dirjen Pendis tahun 2016 hanya saja dalam SK Dirjen Pendis No 3814 tahun 2024 sendiri tidak mengatur secara rinci tentang pemilihan Ketua Ormawa di UIN Maulana malik Ibrahim Malang, hal itu termuat dalam Bab IV Huruf B berbunyi Tata cara pemilihan ketua/wakil ketua Ormawa dan anggota SEMA/SEMA-F diatur oleh masing-masing PTKI melalui keputusan Rektor/Ketua. Hal ini bermakna pemira tahun berikutnya dapat dipersiapkan jauh lebih baik lagi, dan jauh lebih siap dengan keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Konsistensi Pemilihan Presiden Mahasiswa terhadap Pendidikan Demokrasi

Termuat dalam pasal 1 ayat 2 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi berbunyi Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, sama halnya pada pasal 58 ayat 1 huruf b dalam UU no 12 tahun 2012 berbunyi Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah Pendidikan calon pemimpin bangsa.⁶⁰

⁶⁰ Young, "UU No 12 Tahun 2012 'Pendidikan Tinggi,'" *Экономика Региона*, 2012, 32.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Bunyi dari pasal 4 ayat 1 UU No 30 Tahun 2003 tentang Pendidikan tinggi.⁶¹

Kampus sendiri dapat dianggap sebagai miniatur negara karena terdapat beragam komunitas yang hidup di dalamnya, dengan berbagai macam peraturan dan aturan yang harus diikuti, serta memiliki berbagai macam struktur dan hierarki. Sebagaimana negara, kampus juga memiliki aturan dan regulasi yang mengatur perilaku individu dan kelompok di dalamnya.

Kampus memiliki berbagai macam komunitas, seperti mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan masyarakat sekitar. Setiap komunitas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjaga tata kelola kampus, sebagaimana warga negara yang memiliki hak dan kewajiban berbeda dalam menjaga tata kelola negara. Selain itu, kampus juga memiliki struktur organisasi yang kompleks, seperti badan pengurus, dewan fakultas, dan senat universitas. Struktur ini mirip dengan struktur pemerintahan di negara, seperti parlemen, kabinet, dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain.

Di dalam kampus, terdapat juga perbedaan sosial dan kepentingan yang harus diakomodasi dan diatur agar tercipta harmoni dan keseimbangan. Sebagai contoh, ada berbagai kelompok kepentingan, seperti organisasi mahasiswa, kelompok keagamaan, atau kelompok pecinta alam. Mirip seperti dalam negara, di

⁶¹ Soedibyo, "UU No 30 Tahun 2003 'Sistem Pendidikan Nasional,'" *Teknik Bendungan*, no. 1 (2003): 1-7.

mana terdapat berbagai kelompok kepentingan, seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain.

Pertama, dan yang paling utama untuk sama – sama kita telah adalah objek yang terdapat dalam sisi kampus dapatlah dipersepsikan sebagai organ-organ yang akan melanjutkan titah generasi bangsa ini, ya tidak lain dan tidak bukan, mereka disebut sebagai mahasiswa. Seperti yang telah tergambarkan di awal, bahwa tugas mahasiswa bukan hanya menyelesaikan fungsi akademisnya semata, melainkan punya fungsi autentik untuk menjadi motor perubahan sosial.

Bagaimana jadinya, jika mahasiswa tidak punya instrumen yang berlandaskan pada nilai representatif kondisi negara jika di kampus saja tidak pernah diinternalisasikan? Kedua, untuk mengkaji secara lebih mendalam--dalam negara kita sendiri, yakni Indonesia yang dengan bangga menerapkan sistem demokrasi pada dimensi politik kenegaraan. Barangkali, hal inilah yang menjadi inisiasi berdirinya lembaga-lembaga instrumental di negara, yang oleh teori Montesquieu dikenal dengan tiga pembagian kekuasaan ; legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Pada di dunia kampus saat ini, juga demikian terdapat pola yang membagi kekuasaan menjadi tiga, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang eksekutif dipegang oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), legislatif dipegang oleh Senat Mahasiswa (SEMA), dan yudikatif yang tidak ada, memang tidak semua perguruan tinggi dapat mengoptimalkan kekuasaan yudikatif secara holistik. Terlepas dari pembagian kekuasaan, yang perlu diingat adalah sebenarnya seberapa efektifkah penerapan sistem demokrasi yang ada di kampus, serta tingkat partisipasi

aktif dari segenap mahasiswa dalam mewujudkan demokrasi di kampusnya Istilah demokrasi sendiri semenjak dahulu kala, yang bila dijewantahkan berasal dari bahasa Yunani *demos*, berarti rakyat dan *kratein*, berarti memerintah. Secara tekstual, bila dua kata itu digabungkan, menjadi pemerintahan dari rakyat.

Lebih lanjut lagi, dalam tilikan Abraham Lincoln yang menyebut demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, kemudian termaktub secara mantap melalui *tagline* “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Lantas, ketika definisi tersebut diartikan pada tataran perguruan tinggi, konsep dari Abraham Lincoln berubah bunyi menjadi “dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa”. yang terkonklusikan juga sebagai kekuasaan mahasiswa

Pendidikan demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶² Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa.⁶³ Salah satu bentuk implementasi pendidikan demokrasi di perguruan tinggi adalah melalui pemilihan presiden mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi Islam di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. SK ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi

⁶² Azra, Azyumardi. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani." Jakarta: Prenada Media, 2015.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 54 tentang Organisasi Kemahasiswaan.

Islam dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan, termasuk pemilihan presiden mahasiswa. Lain lagi, problematika yang menyeruak dewasa ini pada konstelasi kehidupan mahasiswa adalah kurang tertariknya mahasiswa terhadap dinamisasi kehidupan demokratis di kampus. Asumsi ini sebenarnya bukan hanya sekadar praktis belaka, kita melihat bagaimana kecenderungan mahasiswa terhadap stabilisasi politik di perguruan tinggi, cenderung rendah.

SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 merupakan pedoman umum yang mengatur berbagai aspek organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi Islam. Dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa, SK ini memberikan beberapa ketentuan penting. Pertama, SK ini mengatur struktur organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari SEMA dan DEMA. SEMA berperan sebagai lembaga legislatif, sementara DEMA sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden mahasiswa. Kedua, SK ini menyatakan bahwa pemilihan presiden mahasiswa dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum (pemilu) mahasiswa. Namun, SK ini tidak memberikan rincian spesifik tentang tata cara pelaksanaan pemilu, memberikan keleluasaan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk mengatur detailnya.

Selanjutnya, SK ini menetapkan beberapa persyaratan umum bagi calon presiden mahasiswa, seperti memiliki IPK minimal 3.00, tidak pernah dijatuhi sanksi akademik, dan memiliki visi misi yang jelas. Masa jabatan presiden mahasiswa ditetapkan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. SK ini juga mengamanatkan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan, termasuk presiden mahasiswa, yang

dilakukan oleh pihak kampus. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan presiden mahasiswa berjalan secara demokratis dan menghasilkan pemimpin mahasiswa yang berkualitas.

Implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian besar perguruan tinggi Islam menerapkan sistem pemilihan langsung, di mana seluruh mahasiswa memiliki hak suara untuk memilih presiden mahasiswa. Namun, ada juga beberapa perguruan tinggi yang menerapkan sistem perwakilan, di mana pemilihan dilakukan oleh anggota SEMA atau perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. Perbedaan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi dan implementasi SK tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.

Umumnya, tahapan pemilihan presiden mahasiswa meliputi pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, verifikasi berkas dan persyaratan calon, kampanye, debat kandidat, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Tahapan-tahapan ini mencerminkan proses demokrasi yang komprehensif, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam setiap fase pemilihan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa.

Dalam hal penggunaan teknologi, beberapa perguruan tinggi telah mengadopsi sistem e-voting dalam pemilihan presiden mahasiswa, sementara yang lain masih menggunakan sistem konvensional dengan surat suara. Adopsi teknologi ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses

pemilihan, sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan teknologi dalam sistem demokrasi modern. Namun, penggunaan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk menjaga integritas pemilihan.

Tingkat keterlibatan pihak kampus dalam proses pemilihan juga bervariasi. Ada yang memberikan otonomi penuh kepada mahasiswa, sementara yang lain melibatkan pihak kampus dalam pengawasan dan validasi hasil pemilihan. Variasi ini mencerminkan keseimbangan antara kemandirian mahasiswa dan peran pembinaan dari institusi pendidikan. Penting untuk menjaga keseimbangan ini agar proses demokrasi mahasiswa dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi esensi pembelajaran dan pengalaman berdemokrasi bagi mahasiswa.

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden mahasiswa juga bervariasi antar perguruan tinggi. Beberapa kampus berhasil mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, sementara yang lain menghadapi tantangan rendahnya partisipasi mahasiswa. Variasi tingkat partisipasi ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Rendahnya partisipasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran politik mahasiswa, atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi SK ini.

Dalam implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan pendidikan demokrasi. Pertama, SK ini secara konsisten menekankan pentingnya prinsip

demokratis dalam pemilihan presiden mahasiswa. Hal ini tercermin dari diadopsinya sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara luas. Kedua, proses pemilihan yang diatur dalam SK ini mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas, mulai dari tahap pencalonan hingga pengumuman hasil. Ketiga, adanya tahapan kampanye dan debat kandidat memberikan ruang bagi calon presiden mahasiswa untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya secara bebas. Keempat, ketentuan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja organisasi kemahasiswaan mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan dan inkonsistensi dalam implementasi SK ini. Pertama, SK ini tidak memberikan rincian spesifik tentang mekanisme pemilihan, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan implementasi di berbagai perguruan tinggi. Kedua, keterlibatan pihak kampus dalam proses pemilihan, meskipun dimaksudkan untuk pengawasan, berpotensi menimbulkan intervensi yang dapat mengganggu independensi proses demokrasi mahasiswa. Ketiga, rendahnya partisipasi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan pendidikan demokrasi yang efektif. Keempat, pembatasan masa jabatan presiden mahasiswa menjadi satu tahun dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu periode berikutnya dapat membatasi kontinuitas program dan kebijakan. Kelima, SK ini tidak secara eksplisit mengatur tentang kesetaraan gender dalam pencalonan presiden mahasiswa, yang dapat menimbulkan ketimpangan representasi.

Implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pemilihan, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis tentang mekanisme demokrasi, termasuk tahapan pemilihan, kampanye, dan pengambilan keputusan kolektif. Proses pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, pemilihan presiden mahasiswa meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa, mendorong mereka untuk lebih peka terhadap isu-isu kampus dan masyarakat.

Melalui proses pemilihan, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diperkuat. Dinamika yang muncul selama proses pemilihan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik secara demokratis. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam pemilihan presiden mahasiswa dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Untuk meningkatkan efektivitas SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam mewujudkan pendidikan demokrasi melalui pemilihan presiden mahasiswa, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang memberikan panduan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan presiden mahasiswa, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kedua, integrasi materi

tentang demokrasi dan kepemimpinan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Ketiga, perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan, misalnya melalui kampanye kesadaran, penggunaan teknologi, atau insentif akademik. Keempat, pembentukan badan pengawas independen yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, dan pihak eksternal dapat meningkatkan integritas proses pemilihan. Kelima, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SK ini di berbagai perguruan tinggi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan.

Keenam, melibatkan alumni dalam proses pemilihan, misalnya sebagai pengawas atau pemberi masukan, dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas proses demokrasi di kampus. Ketujuh, perlu adanya ketentuan yang mendorong kesetaraan gender dalam pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dan meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah memberikan landasan penting bagi penyelenggaraan pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Meskipun terdapat variasi dalam implementasinya, SK ini telah berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung dalam proses pemilihan. Konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti

kebebasan berpendapat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kekuatan utama dari SK ini. Namun, beberapa tantangan seperti ketidakjelasan mekanisme, potensi intervensi, dan rendahnya partisipasi mahasiswa masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi.

Penyempurnaan regulasi, penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan partisipasi, dan evaluasi berkala merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi SK ini. Dengan perbaikan berkelanjutan, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Pada akhirnya, konsistensi dalam menerapkan mekanisme pemilihan presiden mahasiswa yang demokratis, transparan, dan partisipatif akan berkontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat dilihat sebagai miniatur proses demokrasi di tingkat nasional. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa dalam proses ini dapat menjadi bekal berharga ketika mereka terjun ke masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa ini.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pendidikan politik bagi mahasiswa. Selain melalui proses pemilihan itu sendiri, perguruan

tinggi perlu mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan literasi politik mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, atau bahkan mata kuliah khusus yang membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan isu-isu kontemporer dalam politik dan pemerintahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik dan demokrasi, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi lebih aktif dan kritis dalam proses pemilihan presiden mahasiswa.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemilihan. Di era digital ini, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilihan. Namun, perlu diperhatikan juga aspek keamanan dan integritas data untuk mencegah manipulasi atau kecurangan. Perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem e-voting yang aman dan terpercaya, yang tidak hanya memudahkan proses pemilihan tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan teknologi dalam sistem demokrasi modern.

Keterlibatan alumni dalam proses pemilihan presiden mahasiswa juga dapat menjadi nilai tambah yang signifikan. Alumni dapat berperan sebagai pengamat independen, memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka, atau bahkan menjadi fasilitator dalam proses kampanye dan debat. Keterlibatan alumni ini tidak hanya memperkaya proses pemilihan, tetapi juga memperkuat ikatan antara mahasiswa aktif dengan alumni, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi pengembangan institusi perguruan tinggi secara keseluruhan.

Aspek kesetaraan gender dalam pemilihan presiden mahasiswa juga perlu mendapat perhatian khusus. SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 belum secara

eksplisit mengatur tentang kesetaraan gender dalam pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa. Padahal, kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi modern. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong partisipasi yang setara antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek inklusivitas dalam proses pemilihan presiden mahasiswa. Mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas harus diberi akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.⁶⁴ Ini bisa meliputi penyediaan fasilitas yang aksesibel, informasi dalam format yang dapat diakses (misalnya braille atau audio untuk mahasiswa dengan gangguan penglihatan), atau bantuan khusus dalam proses pemungutan suara. Dengan memperhatikan aspek inklusivitas ini, proses pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi cerminan demokrasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Evaluasi berkala terhadap implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 juga perlu dilakukan secara sistematis. Evaluasi ini tidak hanya melihat pada aspek teknis pelaksanaan pemilihan, tetapi juga dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi mahasiswa dalam proses demokrasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang, serta pengembangan program-program pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam.

⁶⁴ Sen, Amartya. "Development as Freedom." New York: Anchor Books, 1999.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi laboratorium demokrasi yang penting di perguruan tinggi.⁶⁵ Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang mekanisme pemilihan, tetapi juga nilai-nilai penting dalam demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik secara damai.⁶⁶ Pengalaman ini dapat menjadi modal berharga bagi mahasiswa ketika mereka terjun ke masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang lebih besar di tingkat lokal maupun nasional.⁶⁷

Lebih jauh lagi, pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Melalui proses pencalonan, kampanye, dan pemilihan, mahasiswa belajar tentang bagaimana menyusun visi dan misi, mengkomunikasikan ide-ide mereka, dan membangun dukungan dari rekan-rekan mereka. Keterampilan-keterampilan ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam kehidupan profesional mereka di masa depan, terlepas dari apakah mereka akan terjun ke dunia politik atau tidak.

Peran media kampus dalam proses pemilihan presiden mahasiswa juga perlu dioptimalkan. Media kampus dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilihan, profil kandidat, serta visi dan misi mereka. Selain itu, media kampus juga dapat menjadi forum untuk diskusi dan debat tentang isu-isu penting di kampus. Dengan demikian, media kampus tidak hanya berperan

⁶⁵ Suharto, Toto. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam." Surakarta: Fataba Press, 2013.

⁶⁶ Tilaar, H.A.R. "Paradigma Baru Pendidikan Nasional." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

⁶⁷ Rosyada, Dede. "Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan." Jakarta: Kencana, 2007.

dalam mengedukasi mahasiswa tentang proses pemilihan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas wacana politik di kalangan mahasiswa.

Kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa.⁶⁸ Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pelatihan atau pendampingan dalam hal teknis pelaksanaan pemilihan, pengawasan, atau penanganan sengketa pemilihan. Kerjasama semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga demokrasi formal.

Dalam era digital ini, pemanfaatan media sosial dalam proses pemilihan presiden mahasiswa juga perlu diatur dengan baik.⁶⁹ Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk kampanye dan penyebaran informasi. Namun di sisi lain, potensi penyebaran hoaks atau ujaran kebencian juga perlu diantisipasi. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang jelas tentang penggunaan media sosial dalam kampanye, serta edukasi kepada mahasiswa tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dalam konteks pemilihan.

Aspek pendanaan dalam pemilihan presiden mahasiswa juga perlu diatur dengan lebih jelas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye perlu dijaga untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sehat seperti

⁶⁸ Cogan, John J. dan Ray Derricott. "Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education." London: Kogan Page, 1998.

⁶⁹ Print, Murray dan Dirk Lange (eds.). "Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens." Rotterdam: Sense Publishers, 2012.

politik uang.⁷⁰ Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua calon, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.

Pada akhirnya, konsistensi dalam implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, khususnya dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa, akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat.⁷¹ Pihak kampus, organisasi mahasiswa, dan mahasiswa secara individu perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilihan presiden mahasiswa tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi sarana pendidikan demokrasi yang efektif bagi mahasiswa.

Melalui upaya-upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, diharapkan perguruan tinggi Islam dapat menjadi pionir dalam pendidikan demokrasi di Indonesia.⁷² Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui proses ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi di masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan.⁷³

⁷⁰ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (eds.). "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." Singapore: NUS Press, 2016.

⁷¹ Huntington, Samuel P. "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

⁷² Dahl, Robert A. "On Democracy." New Haven: Yale University Press, 1998.

⁷³ Putnam, Robert D. "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy." Princeton: Princeton University Press, 1993.

D. Perspektif *siyasah tasyri'iyah* terhadap kontistetasi Pemilihan Ketua Ormawa Pada Pendididkan Tinggi Terhadap Pendidikan Demokrasi

Kajian *Siyasah Tasyri'iyah* mengacu pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan Tentang pengaturan Tentang kehidupan masyarakat dengan pemetintah, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syari'at islam. Objek kajian fiqh *Siyasah Tasyri'iyah*, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh *Siyasah Tasyri'iyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Menurut A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, menyatakan bahwa siyasah ialah ilmu tata negara yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingannegara dan mengatur permasalahan umat dengan berbagai kebijakan demi terciptanya kemaslahatan.⁸⁸ Yang artinya siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tata cara mengatur dan mengelola negara dan pemerintahan dengan tetap memperhatikan warga negara demi untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebijakan bersama bagi seluruh rakyat dan negara. Sehingga, setiap kebijakan dan pengaturan yang dikeluarkan harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan ummat dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam siyasah yakni hukum islam sehingga tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan ajaran agama.

⁸⁸ A. Djazuli dalam bukunya "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah" (2023), h.50

Siyasah Tasyri'iyah adalah konsep dalam islam yang mengacu pada penerapan hukum islam (syariah) dalam urusan pemerintahan dan legislatif. Siyasah Tasyri'iyah terbagi atas dua kata yakni "*Siyasah*" dan "*Tasyri'iyah*" Dimana "*Siyasah*" memiliki makna "kebijakan" sedangkan "*Tasyri'iyah*" yang berasal dari kata "tashri'ah" yang berarti "hukum atau perundang-undangan" dalam Islam.⁸⁹

Kemudian dalam penerapan konsep *siyasah tasyri'iyah* dalam pemerintahan melibatkan berbagai aspek yang mencakup pembuatan kebijakan, penegakan hukum dan pengaturan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Dalam cakupan pengaturan sistem peradilan yang memastikan bahwa hukum islam yang diterapkan secara adil dan konsisten, seperti dengan adanya pendirian pengadilan agama yang berwenang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris dan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.⁹⁰

Kemudian dalam prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyah* ialah kerangka yang digunakan untuk menerapkan hukum islam dalam tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Prinsip umum dalam konsep I adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam siyasah tasyri'iyah. Pemerintah yang menerapkan hukum islam diharapkan untuk memastikan bahwa

⁸⁹ N I M A'la Rotbi, 'PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

⁹⁰ S H Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Kencana, 2018).

kebijakan dan tindakan mereka adil bagi semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi ataupun etnis.⁹¹ Prinsip keadilan menjadi landasan dalam menetapkan hukum agar tercapai keseimbangan dan tidak ada diskriminasi.

2. Kemaslahatan umum (*Maslahah ammah*)

Prinsip ini mengacu pada kepentingan keseluruhan rakyat. Dalam *siyasah tasyri'iyah* kebijakan yang diterapkan harus diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebaikan bersama serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁹² Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum dan peraturan harus berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan umat.

Penerapan konsep *siyasah tasyri'iyah* dalam pemilihan ketua ormawa yang diselenggarakan di UIN Malang sendiri ini kurang mencerminkan dari konsep yang satu ini, seharusnya lembaga ataupun penyelenggara berpegang teguh dengan prinsip yang dipaparkan dalam konsep *siyasah tasyri'iyah* ini diantaranya lembaga dan penyelenggara harus berprinsip keadilan agar tercapainya keseimbangan, seperti pembahasan diatas setiap individu memiliki hak memilih dan juga hak dipilih, hal itu sudah tercantum juga dalam teori ham sekaligus itulah bentuk dari sebuah demokrasi yang kita anut di Indonesia. Kedua ialah berpegang pada prinsip kemaslahatan umum, pemilu merupakan bukan kepentingan dari sebuah individu maupun kelompok melainkan merupakan kepentingan seluruh pihak dalam halnya menjalankan sebuah demokrasi, dalam konteks ini pemira yang diselenggarakan

⁹¹ H Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).

⁹² Haris Muslim Zaelani, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 287–314

dalam lingkup kampus seharusnya mementingkan seluruh pihak civitas akademika agar konsep dari sebuah demokrasi tercipta dengan baik.

Pertama, selama berlangsungnya pemilihan ketua ormawa yang dilaksanakan dengan implementasi SK DIRJEN PENDIS 4961 tahun 2016 kurang mencerminkan prinsip keadilan jika dilihat dari sisi hak memilih setiap mahasiswa di PTKI, bahkan terjadi inkonsistensi antara pemilihan di tingkat fakultas dan pemilihan di tingkat universitas sendiri. Pada prinsip keadilan yang termuat dalam *siyasah tasyri'iyah* diharapkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka adil bagi semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi ataupun etnis. Prinsip keadilan menjadi landasan dalam menetapkan hukum agar tercapai keseimbangan dan tidak ada diskriminasi.

Kedua, prinsip kemaslahatan umat sendiri menjadi bagian juga dalam penerapan konsep *siyasah tasri'iyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsistensi Mekanisme Pemilihan Presiden Mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Pendidikan Demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih belum patuh terhadap peraturan yang berkajuh karena tidak konsistennya pemilwa di lingkungan fakultas tidak mengimplementasikan SK DIRJEN PENDIS yang berlaku.
2. Nilai-nilai *Siyasah Tasri'iyah* belum terimplementasi dengan maksimal di UIN Malang terlihat dalam penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

1. Teruntut pemangku kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, seharusnya dalam membuat keputusan lebih baiknya secara demokratis, dengan Bersama sama para mahasiswa sebagai objek pengimplementasian produk hukum tersebut agar paham dan mau menerima masukan dan apresiasi mahasiswa tentang apa yang akan disampaikan dan tentunya dengan kajian secara ilmiah dikampusnya masing-masing tentang komenklatur hukum yang tepat sasara.
2. Teruntut teman-teman yang berproses dan mengabdikan di ormawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk benar-benar menjalankan tugas pokok, fungsi sebaik mungkin, sebagai *agent of change* dan calon pemimpi bangsa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- A. Djazuli dalam bukunya "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah" (2023), h.50
- A. Riwanto, Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta, 2016
- Azra, Azyumardi. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani." Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.
- Anwar Fadoli, wawancara, (Malang, Kantor Pemira, 27 Juli 2024)
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (eds.). "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." Singapore: NUS Press, 2016.
- Billi Firmansyah Pribadi, "Sistem Pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada ptki dalam perspektif siyasah "(Undergraduate thesis, UINRaden Intan Lampung, 2020), <http://etheses.uin-lampung.ac.id/10486/>
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15
- C.ST.Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2-5.
- Cogan, John J. dan Ray Derricott. "Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education." London: Kogan Page, 1998.
- Dahl, Robert A. "On Democracy." New Haven: Yale University Press, 1998.
- Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, h.15-16

- Daya Negri Wijaya, "Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): 14, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>.
- Eden Shaumil¹, Mohammad Mustari², Sawaludin³, Lalu Sumardi "NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022" *Jurnal ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 3 (2023): 2548-6950, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/11612/5124>.
- Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," 2022, 1–88.
- HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999."
- Habe and Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional."
- Hazairin Habe and Ahiruddin Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>.
- H Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).
- HM Thalhah, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen," *Unisia* 31, no. 69 (2008): 273–79, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art7>.
- Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016
- Habe and Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional."
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208
- Huntington, Samuel P. "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

- HM. Thalbah, “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Iman Tolkhah, dkk, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.6
- Ikhsanur Rachman, “*Pelaksanaan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Menggunakan Sistem Elektronik Voting (E-voting)*”2021”.,
- Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Irfan,wawancara (Malang,Kantor Pemira, 27 Juli 2024)
- JAYANTO, “Problematika Pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Palopo T ...” 2015 (2015), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1273/1/Jayanto.pdf>.
- Kementerian Hukum dan HAM, “UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” *Undang Undang*, 2012, 18.
- Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Hukum dan HAM, “UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi.”
- “PO Panitia Pelaksana Pemira Universitas,” n.d.
- Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.
- Kaelan dan Zubaidi Achmad, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h.55.
- LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana PRENADA MEDIA GRUP, 2019).
- MS. Prof. Dr. Sudjarwo and M.Pd Dr. Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Muammar,wawancara (Malang,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024)

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 154
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 161
- Mulyansyah, *Khalifah dalam Islam* (Jakarta: Umrah Press, 2009) 45
- Nasional, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”
- Nasional, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Nasional* 105, no. 3 (1945): 129–33,
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:http://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Nayata , wawancara (Malang, Kantor Pemira, 27 Juli 2024)
- N I M A’la Rotbi, ‘PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)’ (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).
- Pasal 36 Peraturan Organisasi Panitia Pemira 2023 tentang Pelaksana Pemira Republik Mahasiswa UIN Maulan Malik Ibrahim Malang”
- Pasal 53 ayat 2 Peraturan Organisasi Panitia Pemira 2023 tentang Pelaksana Pemira Republik Mahasiswa UIN Maulan Malik Ibrahim Malang”
- Putri and Masykur, “MENEMBUS BATAS IDEOLOGI Studi Kualitatif Fenomenologi Collective Political Action (CPA) Presiden Mahasiswa.”
- Putnam, Robert D. "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy." Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 54 tentang Organisasi Kemahasiswaan.

- Print, Murray dan Dirk Lange (eds.). "Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens." Rotterdam: Sense Publishers, 2012.
- Persatuan Islam." Surakarta: Fataba Press, 2013.
- Rosyada, Dede. "Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan." Jakarta: Kencana, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34
- Sen, Amartya. "Development as Freedom." New York: Anchor Books, 1999.
- Suharto, Toto. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren S H Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018).
- Soedibyo, "UU No 30 Tahun 2003 'Sistem Pendidikan Nasional,'" *Teknik Bendungan*, no. 1 (2003): 1–7.
- Sudjarwo en, Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009). 181-182
- Sk Dirjen No 4961 Tahun and Sekretaris Ditjen Pendis, "Pedoman Umum Ormawa Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," 2016, 1–17.
- Sindonews.com, "Konsistensi Bernegara Hukum," Kongres Advokat Indonesia, 22 Maret 2018, diakses 11 Juni 2024, <https://www.kai.or.id/berita/11322/konsistensi-bernegara-hukum.html>
- Syamsul Bakhri, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Eko Handoyo, "Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2011," *Solidarity : Journal of Education, Society, and Culture* 2, no. 2 (2018): 112–19.
- Tilaar, H.A.R. "Paradigma Baru Pendidikan Nasional." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Thantowi , wawancara (Malang,Kantor Pemira, 27 Juli 2024)
- Yusuful Husni,wawancara (Malang,Kantor Pemira, 27 Juli 2024)
- Young, "UU No 12 Tahun 2012 'Pendidikan Tinggi,'" *Экономика Региона*, 2012, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Dokumentasi

1. Dokumentasi Dengan Nayata ketua Penyeleggara Pemira



2. Dokumentasi Dengan Mail Sebagai mahasiswa



3. Dokumentasi Dengan Muammar timses ketua DEMA U 01



4. Dokumentasi dengan agil fadloli anwar sebagai penyelenggara

